Hore, Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Sulsel, Mulai 18 Agustus hingga 29 September 2021

Rabu, 18 Agustus 2021 17:16 Editor: Arif Fuddin Usman



Kendaraan roda empat dan roda dua antre membayar pajak kendaraan di Samsat Drive Thru Pettarani, Selasa (2/6/2020). Saat ini Bapenda Sulsel bebaskan denda pajak kendaraan bermotor.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Hore, pemutihan denda pajak Kendaraan Bermotor di Sulsel kembali dibuka mulai 18 Agustus hingga 29 September 2021.

Kebijakan itu diberlakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) ini berlaku untuk semua wilayah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Provinsi Sulsel.

Dikutip dari rilis Bapenda Sulsel, Rabu (18/8/2021), karena itu, wajib pajak cukup membayar pokok pajak kendaraan saja.

Karena dendanya akan dihapuskan, meski terlambat harian, bulanan atau tahunan.

Penghapusan denda pajak kendaraan ini dilakukan Pemprov Sulsel untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) Indonesia ke-76.

"Serta untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19," kata Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. "Pemberian insentif berupa penghapusan denda pajak kendaraan ini berlaku mulai 18 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 29 September 2021," tegas Andi Sudirman.

Keputusan ini tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1828 /VIII/2021.

Berisi tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Daerah di Provinsi Sulsel ditandatangani Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada tanggal 16 Agustus 2021.

Bebas Denda Balik Nama

Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, jika program pemutihan ini bukan hanya untuk denda pajak kendaraan bermotor.

Pemprov Sulsel juga membebaskan denda bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman, pun mengimbau masyarakat Sulsel memafaatkan penghapusan denda pajak kendaraan ini dengan segera membayar pajak kendaraan.

"Dengan momen pemutihan denda pajak untuk semua wilayah Sulawesi Selatan ini, kami berharap warga Sulsel segera membayar pajaknya," ujarnya.

Penghapusan denda PKB dan penghapusan bea balik nama kendaraan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan.

"Jadi program ini untuk semua kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum penumpang maupun angkutan barang," jelas Andi Sumardi.

Ia menambahkan, penghapusan denda ini hanya berlaku sampai tanggal 29 September 2021 dan tidak akan diperpanjang lagi.

Jika wajib pajak masih juga tidak membayar pajak hingga 29 September 2021,

akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan yang ditetapkan dari nilai pokok pajak.

Manfaatkan Pembayaran Non Tunai

Pada masa pandemi ini, terkait dengan cara pembayaran pajak, warga Sulawesi bisa memanfaatkan layanan pembayaran nontunai.

Hal itu dianjurkan untuk menghindari kerumunan saat membayar PKB di Samsat atau layanan keliling Selatan terdekat.

Meski bisa dilakukan secara tunai, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembayaran PKB secara non tunai.

Tentunya dengan menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di-download melalui play store.

Dengan aplikasi E-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Kas Bank Sulselbar.

Bahkan bisa juga melalui toko-toko retail Indo Maret, Alfa Midi dan Alfa Mart.

Selain itu, saat ini masyarakat juga sudah bisa membayar pajak dengan menggunakan Gopay lewat layanan Gobills.

Alternatif lainnya, masyarakat bisa membayar PKB di Samsat drive thru, Samsat keliling, atau ke Samsat stasioner.

Tentunya warga diimbau menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Meski keterlambatan membayar PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan tetap membayar pajak tepat waktu," pungkas Andi Sumardi.(*)

Sumber Berita:

- https://makassar.tribunnews.com/2021/08/18/hore-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-di-sulsel-mulai-18-agustus-hingga-29-september-2021?page=all
- https://www.motorplus-online.com/read/252846884/asyik-denda-pajak-kendaraan-dihapus-langsung-bayar-jangan-lewat-tanggal-segini

Catatan:

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74, dijelaskan bahwa pemilik kendaraan bermotor harus mengurus dan melunasi pajaknya sebelum masa habis dua tahun. Jika sampai dua tahun belum memperpanjang, maka statusnya dihapus dan kendaraan yang dimiliki menjadi kendaraan bodong.

Dikuti dari laman online-pajak, pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan atau menerima Pemasukan Asli Daerah (PAD). Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Agar Anda bisa ikut dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka yang perlu Anda siapkan adalah syarat-syarat berikut ini:

- 1. STNK (asli dan fotokopi).
- 2. KTP yang bersangkutan dengan data di STNK (asli dan fotokopi).
- 3. BPKB (asli dan fotokopi).
- 4. Map kuning (untuk motor).
- 5. Map merah (untuk mobil).
- 6. Uang untuk membayar pajak pokok.